



PUTUSAN

Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3171066xxxxxx001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Juli 2001, umur 23, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1322/S.Kuasa/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024, telah memberikan kuasa kepada **NURHAYATI IRIANI, S.H.**, Advokat Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di **"NURHAYATI IRIANI,SH.& ASSOCIATIES"** yang beralamat di Jalan Basar Gg V Nomor 15 RT002/RW.004 Kelurahan. Jungcangcang Kecamatan, Pamekasan Kabupaten. Pamekasan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK 352705xxxxxx2776, tempat dan tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1997, umur 27, agama Islam, pekerjaan Swasta (juru parkir), pendidikan Tidak Ada, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 02 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 16 Maret 2018 M/AC 28 JUMADIL TSANI 1439 H, Jam 07.00 WIB Nomor.0191/021/III /2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dirumah orang tua penggugat selama ±7(tujuh) bulan di desa badung kecamatan proppo kabupaten pamekasan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da'dhukhul) dan Setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kota Jakarta sampai terjadi pisah rumah dan tempat tinggal bersama ) dan sudah diberi Keturunan seorang anak yang bernama : **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki Umur 4(empat) tahun sekarang dalam Asuhan Penggugat
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Februari 2023 yang lalu antara penggugat dengan tergugat sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus
4. Bahwa penyebabnya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Sejak 1(satu) Tahun yang lalu kurang lebih awal bulan Februari 2023 penggugat sering diabaikan oleh Tergugat dalam memberikan Nafkah secara Bathin (hubungan seksual) Karena Tergugat lebih suka berkumpul dengan Teman-Temanya sampai Larut Malam kadang sampai pagi hari sedangkan Penggugat dibiarkan sendirian di Rumah; Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah di beri Nafkah (belanja) sedangkan Tergugat Punya penghasilan karena bekerja

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tukang Parkir Uang dari hasil bekerja Dipengang sendiri Oleh Tergugat

5. Bahwa pada Pertengahan bulan februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pulang bersama-sama ke Pamekasan untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat di rumah bapak kades Badung(Bapak Harun) namun tidak ditemukan kesepakatan untuk rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai
6. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Maret 2024 kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu
7. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian menyebabkan penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dan bermaksud untuk mengakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat **Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

## SUBSIDIAR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 317106xxxxxx1001 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/021/III /2018 Tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan di desa badung kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kota Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki Umur 4(empat) tahun sekarang dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Februari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Sejak 1 (satu) Tahun yang lalu kurang lebih awal bulan Februari 2023 penggugat sering diabaikan oleh Tergugat dalam memberikan Nafkah secara Bathin (hubungan seksual) Karena Tergugat lebih suka berkumpul dengan Teman-Temanya sampai Larut Malam kadang sampai pagi hari sedangkan Penggugat dibiarkan sendirian di Rumah. Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah di beri Nafkah (belanja) sedangkan Tergugat Punya penghasilan karena bekerja sebagai Tukang Parkir Uang dari hasil bekerja Dipengang sendiri Oleh Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2024 (kurang lebih 7 (tujuh) bulan) yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke Madura dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Gojek Online), bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan di desa badung kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kota Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki Umur 4(empat) tahun sekarang dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Februari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Sejak 1 (satu) Tahun yang lalu kurang lebih awal bulan Februari 2023 penggugat sering diabaikan oleh Tergugat dalam memberikan Nafkah secara Bathin (hubungan seksual) Karena Tergugat lebih suka berkumpul dengan Teman-Temanya sampai Larut Malam kadang sampai pagi hari sedangkan Penggugat dibiarkan sendirian di Rumah. Penggugat selama menikah dengan

*Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*





Tergugat tidak pernah di beri Nafkah (belanja) sedangkan Tergugat Punya penghasilan karena bekerja sebagai Tukang Parkir Uang dari hasil bekerja Dipengang sendiri Oleh Tergugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2024 (kurang lebih 7 (tujuh) bulan) yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke Madura dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 3, **Saksi ke 3 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan di desa badung kecamatan proppo kabupaten pamekasan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kota Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki Umur 4(empat) tahun sekarang dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Februari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Sejak 1 (satu) Tahun yang lalu kurang lebih awal bulan Februari 2023 penggugat sering diabaikan oleh Tergugat dalam memberikan Nafkah secara Bathin (hubungan seksual) Karena Tergugat lebih suka berkumpul dengan Teman-Temanya sampai Larut Malam kadang sampai pagi hari sedangkan Penggugat dibiarkan sendirian di Rumah. Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah di beri Nafkah (belanja) sedangkan Tergugat Punya penghasilan karena bekerja sebagai Tukang Parkir Uang dari hasil bekerja Dipengang sendiri Oleh Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2024 (kurang lebih 7 (tujuh) bulan) yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke Madura dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **NURHAYATI IRIANI, S.H.**, Advokat Pengacara /Penasehat Hukum ber Kantor di “**NURHAYATI IRIANI,SH.& ASSOCIATIES**” yang beralamat di Jalan Basar Gg V Nomor 15 RT002/RW.004 Kelurahan. Jungcangcang Kecamatan,Pamekasan Kabupaten. Pamekasan, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 September 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Sejak 1 (satu) Tahun yang lalu kurang lebih awal bulan Februari 2023 penggugat sering diabaikan oleh Tergugat dalam memberikan Nafkah secara Bathin (hubungan seksual) Karena Tergugat lebih suka berkumpul dengan Teman-Temanya sampai Larut Malam kadang sampai pagi hari sedangkan Penggugat dibiarkan sendirian di Rumah. Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah di beri Nafkah (belanja) sedangkan Tergugat Punya penghasilan karena bekerja sebagai Tukang Parkir Uang dari hasil bekerja Dipengang sendiri Oleh Tergugat.. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2024 (kurang lebih 7 (tujuh) bulan) yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Maret 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan

*Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki Umur 4(empat) tahun sekarang dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Sejak 1 (satu) Tahun yang lalu kurang lebih awal bulan Februari 2023 penggugat sering diabaikan oleh Tergugat dalam memberikan Nafkah secara Bathin (hubungan seksual) Karena Tergugat lebih suka berkumpul dengan Teman-Temanya sampai Larut Malam kadang sampai pagi hari sedangkan Penggugat dibiarkan sendirian di Rumah. Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di beri Nafkah (belanja) sedangkan Tergugat Punya penghasilan karena bekerja sebagai Tukang Parkir Uang dari hasil bekerja Dipengang sendiri Oleh Tergugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak awal bulan Maret 2024 (kurang lebih 7 (tujuh) bulan) yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 16 Maret 2018, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak awal bulan Maret 2024 (kurang lebih 7 (tujuh) bulan) yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fiki Inayah, S.H.I. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Moh. Faiq Azmi, S.H.**

*Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.1295/Pdt.G/2024/PA.Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama P & T	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Penyumpahan	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>360.000,00</b>

*(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)*